

Mubadalah: Metode Interpretasi Adil Gender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga

Mubadalah: Methods of Gender Justice Interpretation for Religious Court Judges in Deciding Family Law Concerns

Mohammad Sahli Ali¹, Muhammad Nafi²

E-mail : nawafi82@gmail.com

¹²Pengadilan Agama Marabahan

Info Artikel

| **Submitted:** 17 Agustus 2024 | **Revised:** 5 September 2024 | **Accepted:** 13 September 2024

How to cite: Mohammad Sahli Ali dan Muhammad Nafi, "Mubadalah: Metode Interpretasi Adil Gender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 2, Juni-November, 2024, hlm. 137-158.

ABSTRACT

This article aims to interpret mubadalà as an alternative solution for judges, enabling them to present a ruling in a gender-fair Islamic family law dispute. To this day, judges are still not in tune with reading and interpreting gender justice in considering and deciding the cases they are examining. We expect the interpretation of mubadalà, an interaction between text and reality, to infuse constructive meaning into life's realities and elevate the principles of relationships between men and women. This research is literature research, whose data is processed from secondary sources related to gender justice. The study's conceptual findings suggest that judges can interpret mubadalà in three steps: first, by identifying the primary value, followed by identifying the main idea or moral ideal, and lastly, by reducing the moral ideal to a gender not explicitly mentioned in the text.

Keyword: Mubadalah, Gender, Judge, Islamic Family Law

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menginterpretasi mubadalah sehingga dapat menjadi alternatif solusi bagi hakim sebagai upaya menghadirkan putusan dalam sengketa hukum keluarga Islam yang adil gender. Sampai hari ini, hakim masih belum seirama dalam membaca dan menginterpretasikan keadilan gender dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang diperiksanya. Interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan mampu memberikan makna konstruktif terhadap realitas kehidupan dan mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang data-datanya diolah dari sumber sekunder yang terkait dengan keadilan gender. Hasil penelitian ini adalah temuan konsep pada artikel ini adalah bahwa ada tiga langkah yang bisa dilakukan hakim dalam melakukan interpretasi mubadalah, yakni menemukan nilai prinsipal, kemudian mencari gagasan utama atau ideal moral, dan terakhir menurunkan ideal moral tersebut kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Kata Kunci: Mubadalah, Gender, Hakim, Hukum Keluarga Islam.



Pendahuluan

Hakim dalam kesehariannya berhadapan langsung dengan pencari keadilan, mengidentifikasi kebutuhan hukum mereka, menganalisis konflik yang muncul, bergulat dengan pengungkapan fakta hukum, menganalisis peraturan hukum.¹ Kegiatan tersebut bermuara dengan dihasilkannya putusan pengadilan yang menjadi penentu kualitas dan kredibilitas seorang hakim, sebagaimana ungkapan bahwa putusan hakim merupakan mahkotanya para hakim. Sehingga setiap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, perlu memperhatikan hal yang esensial yakni: keadilan (*gerechtigheit*), kememfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).²

Namun, Munculnya kritik dari masyarakat terhadap putusan hakim menunjukkan kurang puasnya masyarakat terhadap kinerja pengadilan, khususnya pengadilan agama. Seperti kritik yang disampaikan Eman Suparman dari Komisi Yudisial yang menilai putusan Peradilan Agama masih sangat rendah kualitas penalaran hukumnya, konklusi tertentu yang dipaksakan, tidak tuntasnya analisis, dan absennya proses berpikir silogistik yang runtut.³ Selain itu, kritik dari masyarakat terhadap putusan hakim yang masih bias gender, Rita Pranawati, mahasiswi postgraduate di Monash University, Melbourne Australia melakukan kerja penelitian tentang kinerja hakim peradilan agama dalam menangani perkara perceraian, yang mengusulkan perspektif gender agar diberikan kepada semua calon hakim, sehingga para hakim di Pengadilan Agama menggunakan perspektif gender dalam menangani perkara perceraian. Hal senada juga dikemukakan oleh Lies Marcoes, bahwa perlu merubah cara pandang, mindset yang bias gender, karena selama ini isteri yang harus terus menerus dituntut untuk tabah, kuat, sabar dalam mengarungi rumah tangga. Istri adalah pelayan suami dan anak-anak, sehingga harus melakukan perubahan cara melihat keadilan.⁴

Musdah Mulia menyebutkan bahwa bias gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek sekaligus, yakni (1) Materi hukum (*content of law*), materi hukum yang ada selama ini sarat dengan muatan nilai-nilai patriarki yang bias gender, (2) Budaya hukum (*culture of law*) yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan mendapat legitimasi kuat dari interpretasi agama, dan (3) Struktur

¹ M. Natsir Asnawi, "Konsepsi Penemuan Hukum", dalam M. Natsir Asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (eds.), *Penemuan Hukum Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 9

² M. Rum Nessa, "Putusan Hakim sebagai Wadah Pembaharuan Hukum", dalam M. Sutomo dan Zainal Fanani, *Menggugat Staganasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 11

³ "Mahkota Hakim Di Meja Diskusi", *Majalah Peradilan Agama*, (Mei 2013), h. 5

⁴ Akhmad Jalaludin, "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak," *Muwazah* 7, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.522>.h. 203

hukumnya (*structure of law*) yang ditandai dengan masih rendahnya sensitivitas gender di lingkungan penegak hukum terutama di kalangan hakim.⁵

Dalam definisi yang dibuat oleh Judicial Council Advisory Committee on Gender Bias in the Courts Report (1990), bias gender dapat dipahami sebagai “*behaviour or decision making which is based on or reveals; (1) stereotypical attitudes about the nature and roles of men and women; (2) perceptions of their relative worth; or (3) myths and misconception about the social and economic realities encountered by both sexes.*”. Bias gender tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan dalam menafsirkan fakta atau suatu kasus dengan hanya mempertimbangkan favoritisme atau preferensi kepada salah satu jenis kelamin tertentu berdasarkan *stereotype*.⁶

Dalam konteks ini, upaya pembaharuan dalam hukum keluarga Islam adalah keniscayaan, Hal ini dikarenakan adanya tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, dan tentu juga pembaharuan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru.⁷ Salah satu hal krusial dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah persoalan gender sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah persoalan keadilan gender, hal ini dikarenakan kenyataan historis-empiris hukum keluarga masih menetapkan status dan peran yang tidak setara antara laki-laki maupun perempuan.⁸

Bertolak dari uraian di atas agar hakim dalam memutus perkara litigasi dan termotivasi untuk melakukan ijtihad, menafsirkan teks-teks hukum yang bias gender, atau bahkan melangkah lebih jauh ke balik teks hukum (*beyond legal text*). Salah satu interpretasi yang dapat digunakan hakim Pengadilan Agama adalah menggunakan interpretasi mubadalah. Interpretasi mubadalah dihadirkan untuk membaca ulang teori-teori interpretasi teks yang ada dalam ushul fikih, sebuah keniscayaan untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki karena Islam hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan, untuk tujuan inilah interpretasi mubadalah diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan yang selama ini tidak

⁵ Musdah Mulia, *Ensklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang Selatan: Baca, 2022). h. 362-363.

⁶ Arskal Salim et al., *Demi Keadilan Dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PUSKUMHAM, 2009)., h. xii

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: GPT Raja Grafindo Persada, 2004)., h.4-5.

⁸ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 24., h. 154

secara khusus mempresentasikan kesadaran pentingnya menempatkan kesadaran bahwa perempuan sebagai subjek kerja interpretasi.⁹

Fokus bidikan tulisan ini adalah bagaimana peran hakim dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia yang adil gender serta bagaimana interpretasi mubadalah bekerja sebagai metode interpretasi adil gender bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa hukum keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang bertujuan membuat sebuah peta konsep para hakim dalam memutus perkara berdasarkan kaidah *mubadalah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis untuk menggali konsep keadilan gender. Data yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan yang beragam, seperti buku-buku tafsir, fikih, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya, yang secara khusus menyoroti perspektif gender dalam konteks hukum dan sosial. Melalui analisis terhadap keragaman pandangan dan interpretasi yang ada dalam literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan gender serta aplikasinya dalam berbagai bidang, termasuk hak-hak perempuan dan peran gender dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemikiran dan praktik yang lebih adil dan setara dalam konteks gender dalam putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga.

Hasil dan pembahasan

1.1. Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga yang Adil Gender

Pada lingkup masyarakat, hukum keluarga Islam menempati posisi yang sangat penting. Keluarga merupakan komunitas awal sekaligus terkecil dalam tatanan masyarakat. Sebelum, seseorang ikut andil dalam masyarakat, tentunya terlebih dahulu melakukannya di ranah keluarga.¹⁰ Amin Summa, di dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam sebagai suatu aturan terkait masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, kewarisan, perceraian, wakaf, dan wasiat. Definisi tersebut berpijak pada arti dari bahasa arab yakni *al-ahwal al-syakhsiyah*.¹¹ Aturan dalam hukum keluarga

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017), h. 10.

¹⁰ Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam* (Tangerang: CV Iqralana, 2017), h. 28

¹¹ Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*, h. 28

terdapat dalam ditelusuri dari berbagai kitab fiqih berbagai mazhab yang merupakan hasil interpretasi para ahli hukum islam (*fuqaha*), seperti fikih empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asy'ari, Ismaili dan Zaidi).¹²

Mazhab fikih Islam terbagi menjadi beberapa aliran utama, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman mereka tentang gender.

Mazhab Hanafi, yang didirikan oleh Abu Hanifah, dikenal dengan pendekatan rasional dan kontekstualnya. Dalam mazhab ini, perempuan sering kali diberikan hak-hak yang lebih luas dalam konteks ekonomi dan sosial. Misalnya, perempuan Hanafi memiliki hak untuk mengelola harta mereka sendiri, dan mereka tidak wajib menyerahkan sebagian besar harta mereka kepada suami. Ini menunjukkan pemahaman yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam masyarakat, meskipun tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, Mazhab Maliki, yang didirikan oleh Malik bin Anas, cenderung lebih konservatif. Dalam mazhab ini, terdapat penekanan pada tanggung jawab keluarga dan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Sementara hak-hak dasar perempuan diakui, seperti hak untuk mewaris dan hak untuk bekerja, peran gender sering kali ditentukan berdasarkan norma-norma sosial yang ada. Hal ini dapat menciptakan batasan bagi perempuan untuk mengeksplorasi potensi mereka di luar ranah domestik.

Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Maliki dalam hal penekanan pada peran tradisional perempuan. Namun, mazhab ini juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial dengan batasan tertentu. Dalam hal-hal tertentu, seperti kesaksian, perempuan dianggap setengah dari laki-laki, yang menciptakan tantangan tersendiri dalam hal kesetaraan gender.

Sementara itu, Mazhab Hanbali, yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal, dikenal dengan pemikirannya yang lebih kaku dan literal. Dalam mazhab ini, terdapat penekanan yang kuat pada peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri. Hak-hak perempuan mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan mazhab lainnya, dan norma-norma sosial sering kali menjadi acuan dalam menentukan peran mereka. Dalam hal ini, perempuan mungkin mengalami lebih banyak hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.

¹² Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207.>, h.139

Kesetaraan gender dalam perspektif ulama mazhab Islam merupakan topik yang kompleks dan beragam, mencakup interpretasi teks-teks suci, sejarah, dan konteks sosial. Berbagai mazhab dalam Islam memberikan pandangan yang berbeda mengenai peran dan hak perempuan, yang sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial di mana mazhab tersebut berkembang. M. Quraish Shihab, sebagai salah satu ulama terkemuka, menekankan pentingnya kesetaraan gender melalui tafsir Al-Qur'an. Dalam karyanya, ia menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dengan cara yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan wanita, menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya tidak menempatkan perempuan dalam posisi inferior.¹³

Selain itu, gerakan sosial Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia juga berkontribusi signifikan terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang telah berlangsung sejak tahun 1938. Penelitian menunjukkan bahwa NU telah membentuk opini publik dan mendukung narasi yang lebih inklusif mengenai peran perempuan dalam masyarakat.¹⁴ Dalam konteks hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab mengenai hak-hak perempuan. Misalnya, mazhab Hanafi dan Hanbali menekankan pentingnya kemampuan sebagai syarat untuk kafaah dalam pernikahan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam konteks sosial dan ekonomi.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, interpretasi yang lebih konservatif sering kali mendominasi, yang dapat membatasi hak-hak perempuan, terutama dalam hal warisan dan kepemilikan property.¹⁶ Di sisi lain, ada juga gerakan feminisme Islam yang berusaha untuk menafsirkan kembali teks-teks suci dengan pendekatan yang lebih egaliter. Tokoh-tokoh seperti Asma Barlas dan Amina Wadud telah berkontribusi pada pemikiran feminis dalam Islam dengan menekankan bahwa banyak interpretasi tradisional yang dianggap misoginis tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam.¹⁷ Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa feminis Islam mengkritik interpretasi teks yang merugikan perempuan dan berupaya untuk

¹³ Luqman Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab" 1, no. 1 (2023): 1-20, <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

¹⁴ Fahmi Irhamsyah and Maria Ulfah Anshor, "Contribution of the Nahdlatul Ulama (NU) Social Movement to Gender Issue and Empowerment of Women in Indonesia (1938-2022)," *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization* 11, no. 03 (2023): 1-28, <https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.91>.

¹⁵ Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1-7, <https://doi.org/10.54576/annah.v8i1.23>.

¹⁶ Issa Khan et al., "The Right of Women in Property Sharing in Bangladesh: Can the Islamic Inheritance System Eliminate Discrimination?," *Springerplus* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3347-2>.

¹⁷ Amjid Islam, Faiza Tayyab, and Aysha Afzal, "Quran and Gender Equality: Interpretation in the Light of Molana Ayyub Dehlvi's Work," *Journal of Development and Social Sciences* 4, no. IV (2023), [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-iv\)26](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-iv)26).

mempromosikan keadilan gender dalam konteks hukum dan sosial.¹⁸ Kesetaraan gender menurut ulama mazhab dalam Islam adalah suatu isu yang melibatkan interpretasi teks, konteks sosial, dan dinamika budaya. Meskipun terdapat pandangan yang beragam, ada tren yang menunjukkan peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap kesetaraan gender di kalangan ulama dan gerakan sosial di Indonesia. Hal ini mencerminkan potensi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif dan adil mengenai peran perempuan dalam masyarakat Muslim.

Dalam konteks Indonesia secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia mencuat ke permukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan dan kewenangan telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Pada hakekatnya Peradilan Agama merupakan peradilan keluarga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa hukum keluarga seperti yang diuraikan di atas. Perkara dibidang perkawinan sendiri misalnya, dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama meliputi setidaknya 22 bidang hukum, yakni mengenai izin poligami, dispensasi nikah, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah, gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan pengesahan nikah.¹⁹

Bagi masyarakat muslim di Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap sama dengan hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan atau perubahan hukum keluarga Islam seringkali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pemahaman masyarakat yang umumnya menentang pembaharuan perlu dikoreksi. Padahal, Al-Qur'an juga diturunkan untuk membawa pembaharuan. Hukum Islam dapat memiliki identitas ganda, tercermin dalam nama Arabnya Syariah dan Fiqh. Syariah memiliki hubungan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan fikih adalah hasil akal manusia atau

¹⁸ Tasbih Tasbih et al., "Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 196, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>.

¹⁹ Amran Saudi, "Protection Of Women's and Children's Rights Based On System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 (2022). Lihat juga Amran Saudi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>, h. 354

pengetahuan tentang ketentuan praktis Syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰ Sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia, hukum keluarga juga menjadi hukum Nasional yang dilembagakan dan ditetapkan bagi masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum keluarga Islam juga akan mengalami perubahan seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Salah satu isu sentral yang diusung dalam pembaruan hukum keluarga Islam saat ini adalah masalah keadilan gender, hal ini dapat dilihat dari tujuan pembaharuan hukum keluarga, yakni terciptanya unifikasi hukum, peningkatan status perempuan, dan merespon tuntutan zaman.²²

Salah satu contoh nyata dari kebijakan pengadilan yang mendukung kesetaraan gender adalah penerapan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Meskipun undang-undang ini telah ada, implementasinya sering kali tidak optimal. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapatkan perhatian yang semestinya di pengadilan. Dalam konteks ini, pengadilan harus menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami tanpa rasa takut akan stigma atau pembalasan. Kebijakan pengadilan yang proaktif dalam menangani kasus-kasus semacam ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender.

Berlanjut pada isu kesetaraan akses terhadap keadilan, kita harus mempertimbangkan bahwa tidak semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Perempuan dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, misalnya, sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Pengadilan harus menerapkan kebijakan yang memudahkan akses bagi perempuan dalam hal ini, seperti menyediakan layanan hukum gratis atau dengan biaya terjangkau. Dengan demikian, perempuan dari berbagai lapisan masyarakat dapat memperoleh keadilan yang setara.

Kebijakan pengadilan juga harus mencakup pengadilan yang sensitif gender. Ini berarti bahwa para hakim dan petugas pengadilan perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami isu-isu gender dan dampaknya terhadap proses peradilan. Misalnya, pengadilan yang sensitif gender akan lebih memahami konteks kekerasan dalam rumah tangga dan akan cenderung memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Tanpa pemahaman yang memadai,

²⁰ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Naim Epistemologi Hukum Islam*, ed. 1 Cet (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 92

²¹ Selah Nurul Ma'rifah, "Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) Oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Oceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022), h. 250

²² Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 2

keputusan hukum yang diambil mungkin tidak mencerminkan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah perlunya pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan ini. Pengadilan harus memiliki mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Misalnya, jika terdapat indikator bahwa perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan, maka pengadilan perlu mengambil tindakan korektif. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mendorong perubahan sosial menuju kesetaraan gender.

Tentu saja, tidak semua tantangan dapat diatasi hanya dengan kebijakan pengadilan. Kesetaraan gender juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, pengadilan memiliki peran penting sebagai institusi yang dapat menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pengadilan harus selaras dengan upaya-upaya di sektor lain untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Kritik terhadap kebijakan pengadilan terkait kesetaraan gender sering kali muncul dari berbagai pihak. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan yang ada masih dianggap tidak cukup progresif, atau bahkan ada yang menganggap bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam tradisi dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa kesetaraan gender bukanlah ancaman terhadap budaya, melainkan merupakan cara untuk menghormati martabat manusia dan menjamin hak-hak individu. Oleh karena itu, pengadilan harus berani mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak selalu populer, tetapi diperlukan untuk mencapai keadilan yang sejati.

Banyak putusan pengadilan yang memperhatikan kesetaraan gender, seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan lain-lain. Perempuan menjadi penghalang menerima warisan bagi paman dari si pewaris. Tentu dinamisasi putusan tergantung pada bagaimana hakim yang memutus perkara tersebut. Contoh-contoh putusan Mahkamah Agung yang berperspektif gender seperti: Putusan Nomor 179/SIP/1961, Nomor 86 K.AG/1994, Nomor 1143/Pdt.G/2012/PA.JB, Nomor 137 K/AG/2010, Nomor 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., dan Nomor 16 K/AG/2010, dan banyak lagi. Bahkan Mahkamah Agung sendiri telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2017. Buku ini merupakan salah satu usaha Mahkamah Agung untuk memastikan seluruh Hakim dan juga staf pengadilan untuk memahami dan berkontribusi dalam memastikan bahwa

perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang mencerminkan semangat ajaran Islam pada konteks masa kini, dapat dijumpai pada definisi perkawinan yang termaktub dalam rumusan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, didefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan definisi tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang mempresentasikan semangat keadilan gender, hal ini tentu berbeda dengan definisi fiqih yang menempatkan akad nikah sebagai kontrak yang hanya memberikan manfaat kepada satu jenis kelamin saja yakni laki-laki.

Dalam kehidupan sehari-hari, rekonstruksi relasi gender dalam hukum keluarga yang lebih adil bisa dilakukan di ruang-ruang sidang Pengadilan Agama. Hakim pengadilan agama, dalam konteks rekonstruksi relasi gender, memiliki peran penting karena posisinya yang menentukan 'nasib' perempuan dalam relasi domestiknya dengan laki-laki.²³ Melalui putusannya hakim diharapkan agar tidak tekstual, kering akan penemuan hukum, serta berani melakukan ijtihad. Dalam tradisi hukum Islam, hakim dibolehkan menggali pemahaman lain (ijtihad) yang berbeda dengan nash agar nash tersebut bisa kontekstual dan relevan dengan kondisi saat ini.²⁴

Hakim Pengadilan Agama adalah penegak nilai-nilai hukum Islam, Hakim bukanlah corong fikih atau hukum Islam terapan yang telah ada.²⁵ Senada dengan pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidaklah sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan, namun harus mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Terkait hal itu, hakim dalam membaca atau menafsirkan aturan-aturan harus terlebih dahulu melihat maksud dari tujuan teks tersebut.²⁶

1.2 Interpretasi Mubadalah dalam Memutus Sengketa Hukum Keluarga yang Adil Gender bagi Hakim Pengadilan Agama

²³ Arif Maftuhin, "Islam dan Kontruksi Relasi Gender", Siti Ruhaini Dzuhayatin, Lies Marcoes-Natsir, dan Muh. Isnanto (eds), *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 83.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1999)., h. 243.

²⁵ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., h.338

²⁶ Satjipto Raharjo, "Membedah Hukum Progresif," *Kompas* (Jakarta, 2006)., h.16-21

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan pada asas bebas, jujur, adil, dan perlakuan sama di hadapan hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan masalah baru.²⁷

Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan harus juga menggunakan analisis gender dalam memutus perkara sengketa hukum keluarga, salah satu analisis gender yang dapat digunakan hakim Pengadilan Agama adalah menggunakan interpretasi mubadalah. Interpretasi mubadalah dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yang merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidakadilan gender di Indonesia. Argumentasi yang dibangun oleh Faqihuddin Abdul Kodir terinspirasi dari pemikiran yang telah dicetuskan oleh ulama klasik dan kontemporer, terutama pemikiran Abu Shuqqah dalam karya besarnya *Tahrirul Mar'ah fi Ashri al-Risalah*. Selain, dari pemikiran Abu Shuqqah, Faqihuddin juga terinspirasi dari pemikiran dan semangat para aktivis gender di Indonesia, diantaranya Nyai Hj. Sinta Nuriyah Wahid, K.H Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Abdul Moqsih Ghazali, dan para aktivis yang senantiasa memperjuangkan hak-hak perempuan.²⁸

Istilah Mubadah sendiri berasal dari kata bahasa arab, mubadalah berasal dari kata *badala* yang mempunyai arti mengganti sesuatu. Kata ini mengikuti timbangan kata *mufa'alah* sehingga mengandung makna *musyarakah* yakni ketersalingan dan kerja sama antara kedua belah pihak.²⁹ Dalam kamus modern, *Al Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, mubadalah diartikan *muqabalah bi al mitsl*, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan pandannya. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan beberapa makna, yaitu *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*.³⁰

Adapun secara terminologis, *mubadalah* merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.³¹ Dalam diskursus *mubadalah*, baik laki-laki maupun perempuan menjadi subjek yang sama dalam kandungan teks. Tidak ada superioritas maupun

²⁷ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 52

²⁸ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>.

²⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Darul Fikri, 1990), Jilid 11, h. 49

³⁰ Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut: Dar al-Ilm Limalayin, 2011), h. 101

³¹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), h. 59-60

inferioritas pada salah satu jenis kelamin. Mubadalah bertujuan mewujudkan keseimbangan relasi laki-laki dan perempuan membawa dan beranjak dari relasi hirarkis menuju relasi egaliter, emansipatoris, dan tidak bias gender.³²

Meskipun, merupakan istilah baru dalam ranah akademik, Interpretasi mubadalah sejatinya mempunyai dasar teologi yang kuat. Banyak, teks-teks keagamaan yang telah berbicara tentang kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya Q.S. Al-Hujurat (49): 13, yang menerangkan mengenai penciptaan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, bangsa, suku agar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ayat ini secara gamblang menyamakan manusia yang ada di dunia karena berasal dari dua insan yang sama yang melahirkan berbagai suku dan bangsa yang diharapkan saling mengenal. Masing-masing harus berlaku adil karena mempunyai kedudukan yang setara, tidak ada yang lebih mulia di sisi Tuhan melainkan yang paling bertakwa.³³

Interpretasi *mubadalah* sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang selama ini kurang menunjukkan kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Metode interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan mampu memberikan makna konstruktif terhadap realitas kehidupan perempuan dan mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Metode ini digunakan karena dalam teks Islam terkadang teks tersebut hanya berlaku untuk laki-laki. Atau ada juga yang hanya menyapa wanita. Secara tekstual, sebuah ayat atau hadits hanya mengacu pada topik yang dibahas dalam teks.³⁴ Interpretasi mubadalah didasarkan pada tiga premis, yaitu (1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks pun harus menyasar keduanya. (2) Prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; (3) Teks-teks keagamaan itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.³⁵

Penerapan interpretasi mubadalah oleh hakim agar berjalan dengan baik, maka Hakim Pengadilan Agama dapat mengikuti teknis praktis dalam pengoprasian interpretasi mubadalah. Ada tiga langkah yang bersifat kronologis, yang mana langkah tersebut harus dioperasikan secara berurutan. Meskipun bagi yang sudah berada pada level tertentu, bisa memulai langkah kedua, atau bahkan

³² Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.", h. 239

³³ Hakim., h. 241

³⁴ Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 4, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>, h. 125

³⁵ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam ...*, h. 196.

langsung ke langkah yang ketiga. Adapun langkah yang dapat dilakukan Hakim Pengadilan Agama dalam pengoprasian interpretasi mubadalah adalah sebagai berikut: Langkah *pertama*, menemukan dan mengesakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari teks-teks yang bersifat universal sebagai landasan awal pemaknaan. Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai tauhid, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, kerahmatan, kerelaan dalam relasi, musyawarah, saling tolong menolong antar individu maupun golongan. Prinsip yang bersifat universal ini dapat dijelaskan kepada dua kategori yakni Kelompok teks yang memuat ajaran yang fundamental atau primer (*al-mabadi*) dan Kelompok teks yang memuat ajaran tematikal atau sekunder (*al-qawaid*).³⁶ Kelompok teks yang memuat ajaran yang fundamental atau primer (*al-mabadi*), yang mana prinsip ini bersifat dasar, universal, self-evident, tidak berubah, dan mengikat kepada semua pihak. Untuk isu-isu gender, diantaranya Q.S. an-Nisa (4): 1 yang menjelaskan kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan, Q.S. al-Hujurat (49): 31 yang menjelaskan tentang kesederajatan dan keadilan di mata Allah Swt., Q.S. an-Nahl yang menerangkan tentang perintah yang sama untuk berbuat baik, serta Q.S. an-Nahl (16): 19 yang menerangkan tentang hak yang sama untuk memperoleh balasan. Sedangkan, Kelompok teks yang memuat ajaran tematikal atau sekunder (*al-qawaid*), yang mana prinsip ini menyangkut area tertentu seperti perkawinan, ekonomi syari'ah, dan politik pemerintahan. Dalam konteks pernikahan berhubungan dengan isu gender, Q.S. al-Baqarah (2): 232-233 yang mengandung prinsip *taradhin*, kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan, Q.S. an-Nisa (4): 48 yang mengandung prinsip *al-amanah*, keharusan untuk bertanggung jawab, Q.S. al-Baqarah (2): 233 yang mengandung prinsip *musyawarah*, berembuk dalam menyelesaikan masalah dan konflik dalam rumah tangga, Q.S. an-Nisa (4): 19 yang mengandung prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, perlakuan yang baik antar pasangan, serta Q.S. ar-Rum (30): 21 yang mengandung prinsip *sakinah al mawaddah wa ar-rahmah*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tenang serta penuh cinta kasih.

Langkah *kedua*, menemukan gagasan utama dari teks yang kita interpretasikan yang kemudian diteruskan pada langkah ketiga, dengan menghubungkan prinsip nilai pada langkah yang pertama. Secara sederhana, langkah kedua ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam teks. Kemudian, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan diinterpretasikan antar dua jenis kelamin. Namun, jika ingin lebih mendalam langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode dalam ilmu ushul fiqh,

³⁶Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender.", h. 12.

seperti *qiyas, istihsan, istishab, dalalatul-alfazh*, atau menggunakan teori *maqashid al-syariah*.³⁷

Langkah ketiga, menurunkan gagasan utama kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada jenis kelamin tertentu, melainkan mencakup keduanya, sehingga teks yang tertuju pada laki-laki bisa diaplikasikan kepada pihak perempuan, begitu juga sebaliknya.³⁸

Untuk memudahkan penjelasan, penulis akan memberikan contoh penerapan interpretasi mubadalah dalam permasalahan nusyuz, yang mana selama ini nusyuz dipahami sebagai pembangkangan istri kepada suami. Sesuatu yang menunjukkan hanya istri yang membangkang dalam relasi kehidupan berumah tangga, padahal pada kenyataannya pembangkangan terjadi bisa dari kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pun hanya menyebutkan pasal nusyuznya istri sebagaimana bunyi Pasal 84 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa istri tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, jika tanpa alasan yang berakibat gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Ketentuan tersebut, dianggap bias gender sehingga perlu dipahami ulang. Dalam al-Qur'an sebenarnya telah menyinggung prinsip *mubadalah* dengan menyebutkan bahwa *nusyuz* bisa terjadi baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibagi menjadi dua, ada *nusyuz* istri terhadap suami dalam QS. An-Nisa' (4): 34 dan *nusyuz* suami terhadap istri dalam QS. An-Nisa' (4): 128:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Mahabesar."

³⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam ...*, h. 202

³⁸ Kodir..., h. 202

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istri secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada konteks ayat ini, berbicara mengenai nusyuz istri terhadap suami maupun suami terhadap istri. Jika menggunakan metode interpretasi mubadalah, kedua ayat tersebut berlaku kepada dua belah pihak. Interpretasi mubadalah sampai kepada pemaknaan tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut: Langkah *pertama*, kita merujuk kepada teks-teks yang mengenai keimanan, perintah yang sama untuk berbuat baik, dan waspada kepada perbuatan yang buruk. Hal tersebut merupakan prinsip primer yang bersifat universal dalam ajaran Islam, tanpa pandang bulu antara laki-laki maupun perempuan. Salah satu ayat yang eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Salah satu ayat yang meminta keduanya untuk saling mengingatkan agar tetap berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk adalah Q.S. at-Taubah (9): 71. Ayat ini menjadi landasan pondasi pemaknaan dari ayat nusyuz. Sementara, prinsip-prinsip yang berbicara mengenai relasi hubungan rumah tangga antara suami dan isteri yang bisa menjadi pondasi pemaknaan adalah Q.S. an-Nisa (4): 19 yang mengandung prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, perlakuan yang baik antar pasangan serta Q.S. ar-Rum (30): 21 yang mengandung prinsip *sakinah al mawaddah wa ar-rahmah*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram serta penuh cinta kasih.

Langkah *kedua*, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang terdapat dalam ayat nusyuz adalah kekhawatiran dalam relasi hubungan suami istri dalam rumah tangga, yakni adanya pihak yang mulai tidak nyaman, enggan, maupun berpaling kepada yang lain. Pesan dari gagasan ini tentu saja berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki maupun perempuan semata. Secara sederhana, langkah kedua ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang diambil dalam predikat ayat tersebut. Makna dan gagasan pada langkah kedua ini kemudian dibawa kepada langkah yang *ketiga*, yang memberlakukan ayat-ayat tersebut kepada kedua belah pihak. Nusyuz bisa terjadi kepada siapapun, baik suami maupun istri. Dengan menggunakan metode interpretasi mubadalah seperti di atas, pada

akhirnya hakim pengadilan agama tidak hanya memandang nusyuz disebabkan oleh isteri sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, nusyuz bisa saja dilakukan isteri atau suami dan tidak serta merta menganggap nusyuz sebagai watak umumnya perempuan yang suka pembangkang. Selain itu, dalam memeriksa perkara nusyuz hakim pengadilan agama tidak serta merta menerima argumen suami yang mengatakan bahwa istrinya nusyuz.

Dengan demikian, interpretasi mubadalah dapat digunakan oleh hakim dalam menjawab persoalan gender dalam sengketa hukum keluarga seperti dalam permasalahan pernikahan, perceraian, penyelesaian konflik dalam rumah tangga, pengasuhan anak, serta dalam masalah kewarisan. Namun, dalam penerapannya ada beberapa teks yang perlu kehati-hatian dalam mengoperasikan interpretasi mubadalah. Misalnya, teks yang membolehkan laki-laki pada kondisi tertentu untuk menikah lebih dari satu orang atau poligami. Makna kebolehan suami beristri lebih dari satu orang bukanlah gagasan utama ayah, sehingga perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu orang atau poliandri.³⁹

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan gender sering kali menjadi titik tekan dalam penyelesaian sengketa. Hakim sebagai penentu dan pengambil keputusan memiliki peran vital dalam mengatasi konflik yang melibatkan isu gender. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah interpretasi mubadalah. Interpretasi ini, yang berasal dari kata Arab "mubādalāh" yang berarti saling tukar atau saling memberi, dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antara genders dalam setiap aspek hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Salah satu argumen yang mendukung penggunaan interpretasi mubadalah oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga adalah bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang tertuang dalam berbagai konstitusi dan instrumen internasional. Di Indonesia, UUD 1945 telah menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, penerapan interpretasi mubadalah oleh hakim diharapkan dapat menghilangkan ketidakadilan yang sering terjadi, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai masalah hukum keluarga.

Dalam permasalahan pernikahan, misalnya, interpretasi mubadalah dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan hak dan kewajiban suami istri secara lebih seimbang. Tradisi patriarki yang kerap kali mengedepankan peran suami sebagai kepala keluarga sering kali mengabaikan kontribusi nyata yang diberikan oleh istri. Dengan pendekatan mubadalah, hakim dapat lebih bijaksana dalam menilai peran masing-masing pihak dan memberikan keputusan yang mencerminkan kesetaraan. Sehingga, keputusan yang diambil tidak hanya

³⁹ Kodir..., h. 109

menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kontribusi mereka dalam rumah tangga.

Dalam konteks perceraian, penerapan interpretasi mubadalah juga dapat berperan dalam memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Proses perceraian sering kali menjadi ajang ketegangan dan konflik, terutama dalam hal pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Dengan interpretasi mubadalah, hakim diharapkan dapat melihat situasi secara holistik, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta memberikan pembagian harta yang lebih adil. Misalnya, jika seorang istri telah mengorbankan karirnya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, maka haknya terhadap harta bersama harus diperhatikan dengan serius. Interpretasi ini tidak hanya memperhitungkan kontribusi finansial, tetapi juga kontribusi non-finansial yang sering kali diabaikan.

Dalam penyelesaian konflik dalam rumah tangga, pendekatan mubadalah dapat membuka ruang bagi dialog dan mediasi yang lebih konstruktif. Hakim yang menerapkan interpretasi mubadalah akan lebih cenderung untuk mendengarkan suara kedua belah pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sangat penting, mengingat penyelesaian konflik yang baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat.

Dalam hal pengasuhan anak, interpretasi mubadalah juga sangat relevan. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan gender ketika memutuskan hak asuh anak. Dalam banyak kasus, perempuan seringkali diasosiasikan sebagai pengasuh utama, sedangkan laki-laki kurang mendapat perhatian dalam hal tanggung jawab pengasuhan. Pendekatan mubadalah dapat mendorong hakim untuk mempertimbangkan peran dan tanggung jawab kedua orang tua secara setara, serta menilai siapa yang lebih mampu memberikan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak. Keputusan yang diambil dengan memperhatikan kesetaraan gender ini akan berkontribusi pada kesejahteraan anak, yang merupakan tujuan utama dalam setiap sengketa pengasuhan.

Dalam masalah kewarisan, interpretasi mubadalah juga sangat penting. Undang-undang waris yang berlaku di Indonesia masih mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, hak perempuan terhadap warisan sering kali diabaikan atau diberikan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Dengan pendekatan mubadalah, hakim dapat memandang warisan sebagai aspek yang harus dibagikan secara adil antara semua ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini tidak hanya menciptakan

keadilan bagi perempuan tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dalam masalah kewarisan.

Selain itu, penggunaan interpretasi mubadalah dalam hukum keluarga dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Ketika hakim mulai menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam keputusan mereka, hal ini dapat memicu perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender akan lebih mampu menghargai peran masing-masing individu dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan individu, serta membentuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Namun, penerapan interpretasi mubadalah juga bukan tanpa tantangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum keluarga, serta masyarakat secara umum, mungkin masih terikat pada tradisi dan pandangan yang patriarkis. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk tidak hanya mengandalkan interpretasi mubadalah semata, tetapi juga melibatkan edukasi dan pendekatan yang lebih luas dalam menyampaikan keputusan mereka. Pengadilan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum keluarga.

Di samping itu, hakim juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu hakim untuk menavigasi kompleksitas yang mungkin muncul dalam setiap kasus yang melibatkan isu gender. Dalam hal ini, interpretasi mubadalah dapat berfungsi sebagai alat yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan konteks sosial dan budaya yang ada.

Secara keseluruhan, penerapan interpretasi mubadalah oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga adalah langkah yang penting dan strategis. Pendekatan ini tidak hanya akan membawa keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai permasalahan, tetapi juga berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Dalam dunia yang terus berkembang, di mana kesetaraan gender menjadi isu yang semakin mendesak, hukum harus mampu beradaptasi dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, interpretasi mubadalah dapat menjadi fondasi ke depan yang mengarah pada pembaruan dan perbaikan dalam sistem hukum keluarga yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penutup

Hakim pengadilan agama adalah penegak nilai-nilai hukum Islam. Hakim bukanlah corong fikih atau hukum Islam terapan yang telah ada. Namun, hakim juga sebagai pembaru yang bisa mewujudkan hukum yang berkeadilan gender melalui putusannya. Interpretasi yang dapat digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga yang berkeadilan gender yakni interpretasi mubadalah. Interpretasi mubadalah dapat dipahami sebagai interpretasi teks yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki.

Hakim harus mempertimbangkan interpretasi keadilan gender dalam menyusun putusan karena keadilan gender merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam banyak kasus, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sering kali menghadapi ketidakadilan yang berbeda akibat stereotip dan norma gender yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan perspektif keadilan gender, hakim tidak hanya akan menegakkan hukum secara adil, tetapi juga berkontribusi pada reformasi sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum yang sensitif terhadap gender diharapkan dapat menciptakan preseden positif, mendorong kesadaran akan isu-isu gender, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sudah selayaknya hakim pengadilan agama legitimasi dan termotivasi untuk melakukan ijtihad, menafsirkan teks-teks hukum yang bias gender, atau bahkan melangkah lebih jauh ke balik teks hukum.

Daftar Pustaka

- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (2021): 1-7. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>.
- Arskal Salim, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, and Wahdi Sayuti. *Demi Keadilan Dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan, Buku Kesatu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dar al-Ilm Limalayin, 2011.

- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An Naim Epistemologi Hukum Islam*. Edited by 1 Cet. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 24.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-12>.
- Hakim, Luqman. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab" 1, no. 1 (2023): 1-20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.
- Irhamsyah, Fahmi, and Maria Ulfah Anshor. "Contribution of the Nahdlatul Ulama (NU) Social Movement to Gender Issue and Empowerment of Women in Indonesia (1938-2022)." *The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization* 11, no. 03 (2023): 1-28. <https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.91>.
- Islam, Amjid, Faiza Tayyab, and Aysha Afzal. "Quran and Gender Equality: Interpretation in the Light of Molana Ayyub Dehlvi's Work." *Journal of Development and Social Sciences* 4, no. IV (2023). [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-iv\)26](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-iv)26).
- Jalaludin, Akhmad. "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak." *Muwazah* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.522>.
- Khan, Issa, Faruk Abdullah, Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Roslan Mohd Nor, and Zulkifli Mohd Yusoff. "The Right of Women in Property Sharing in Bangladesh: Can the Islamic Inheritance System Eliminate Discrimination?" *Springerplus* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3347-2>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2017).
- Kodir, Faqihudin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCisod, 2019.
- Ma'rifah, Nurul. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Darul Fikri, 1990.
- Musdah Mulia. *Ensklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang Selatan: Baca, 2022.
- Muzdhar, M Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Raharjo, Satjipto. "Membedah Hukum Progresif." *Kompas*, Jakarta, 2006.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sadari. *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*. Tangerang: CV Iqralana, 2017.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

- Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: GPT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1999.
- Tasbih, Tasbih, Abbas Langaji, Saidah A. Hafid, Andi Faisal Bakti, and Abdul Gaffar Haris. "Islamic Feminists' Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 196. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i1.19856>.
- Zakiyah, Ulfah. "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 4, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.51925/inc.v4i02.33>.

Biografi Singkat Penulis



Mohammad Sahli Ali, lahir di Banjarbaru tanggal 20 Desember 1993, memulai karir menjadi calon Hakim di Pengadilan Agama Marabahan pada tahun 2017 dan resmi di lantik menjadi hakim di tempat yang sama pada tahun 2020. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, program studi Hukum Keluarga Islam. Selain jenjang akademik, penulis juga telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan sertifikasi, diantaranya Sertifikasi Hakim Mediator dan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penulis bisa dihubungi melalui sahliemohammad@gmail.com.



Muhammad Nafi, lahir di Babat Raya tanggal 05 Oktober 1982, memulai karir di Pengadilan Agama pada tahun 2009. Merantau ke berbagai penjurur daerah di Kalimantan Selatan. Saat ini penulis diberikan amanah menjadi Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Marabahan sejak Oktober 2023 yang lalu. Penulis menempuh jenjang S1 di STAI Darul Ulum pada Prodi Pendidikan Agama Islam (2010), Prodi Ahwalus Syakhsiah (2012), dan Fakultas Hukum Universitas Terbuka (2023). Jenjang S2, penulis selesaikan di UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015 dan jenjang S3, penulis selesaikan di tahun 2024 pada almamater yang sama. Selain jenjang akademik, penulis juga menyelesaikan sertifikasi non akademik, seperti CPHCM, CNNLP,

C.H., C.PI., CNCP, C.PS., CPSP, CBPA, dan CHEFT. Penulis dapat dihubungi pada surel: nawafi82@gmail.com dan HP. 085251691692